

NEGOSIASI DAMAI OLEH HAKIM DALAM PERKARA PERDATA

Abstrak

Akhir-akhir ini banyak masyarakat yang terlibat dalam perkara perdata memilih penyelesaian perkara melalui jalur perdamaian, baik yang diupayakan oleh hakim, advokat/kuasa hukum maupun atas inisiatif para pihak sendiri. Penyelesaian perkara melalui jalur perdamaian merupakan gejala positif dan merupakan indikator kesadaran hukum masyarakat yang semakin baik.

Pada dasarnya, berhasil atau tidaknya suatu perdamaian sangat bergantung pada kebijaksanaan majelis hakim dan kesadaran serta kemauan para pihak yang berperkara. Dasar pikiran upaya perdamaian adalah pencegahan kemungkinan timbulnya suasana permusuhan di kemudian hari antara para pihak yang bersengketa, karena dalam putusan hakim selalu ada pihak yang kalah dan ada pihak yang menang. Jika suatu sengketa dapat diselesaikan secara damai, maka sesungguhnya cara demikian yang dianggap paling baik dan maslahat bagi para pihak yang bersengketa. Karena dalam perdamaian tidak ditonjolkan faktor-faktor siapa yang salah dan siapa yang benar (*winning or losing*), namun lebih ditonjolkan mengenai rangkaian duduk persoalan yang sebenarnya sehingga perumusan perdamaian tidak menghasilkan ada pihak yang kalah maupun pihak yang menang (*win-win solution*).

Perdamaian merupakan persetujuan antara kedua belah pihak dan bersifat mau sama mau. Karena merupakan persetujuan, maka perdamaian tersebut tunduk pada seluruh ketentuan-ketentuan mengenai persetujuan. Lembaga perdamaian merupakan salah satu lembaga yang hingga kini dalam praktek pengadilan telah banyak mendatangkan

keuntungan, baik bagi hakim maupun bagi para pihak yang bersengketa. Bagi hakim, dengan adanya perdamaian itu, berarti para pihak telah ikut menunjang terlaksananya asas peradilan yang cepat, mudah dan biaya murah. Sedangkan keuntungan bagi para pihak dengan adanya perdamaian itu berarti menghemat ongkos perkara, menghemat waktu pemeriksaan, mempercepat penyelesaian sengketa, dan menghindari putusan yang saling bertentangan.

Perdamaian bukanlah putusan yang ditetapkan atas tanggung jawab hakim, melainkan sebagai persetujuan antara kedua belah pihak atas tanggung jawab mereka sendiri. Karena perdamaian terjadi di muka sidang pengadilan, majelis hakim membuatkan akta perdamaian menurut kehendak para pihak yang berperkara. Untuk mendapatkan kekuatan hukum, akta perdamaian yang dibuat dituangkan dalam suatu bentuk putusan pengadilan. Itulah sebabnya menurut pasal 130 ayat 3 HIR putusan perdamaian tidak dapat dimintakan banding atau kasasi.

Kata kunci : *Perdamaian, Akta Perdamaian, perkara perdata, neb is in idem.*

A. Pendahuluan

Manusia sebagai makhluk sosial yang hidup bermasyarakat mempunyai kebutuhan hidup yang beraneka ragam. Kebutuhan hidup itu hanya dapat dipenuhi secara wajar apabila manusia mengadakan hubungan satu sama lain. Dalam hubungan itu, lalu timbul hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh masing-masing pihak. Hubungan yang menimbulkan hak dan kewajiban semacam itu telah diatur dalam peraturan hukum. Karena hubungan hukum yang terjadi antara pribadi yang satu dengan pribadi yang lain, maka hubungan itu disebut hubungan hukum perdata. Peraturan hukum perdata meliputi peraturan yang bersifat tertulis dan tidak tertulis. Semua peraturan hukum yang

memuat tentang hak dan kewajiban ini disebut hukum materiilⁱ.

Hukum materiil sebagaimana terjelma dalam undang-undang atau peraturan yang tidak tertulis lainnya, merupakan pedoman bagi warga masyarakat tentang bagaimana orang selayaknya berbuat atau tidak berbuat di dalam masyarakat. Pelaksanaan hukum perdata materiil dapat berlangsung secara diam-diam di antara para pihak yang bersangkutan tanpa melalui pejabat/instansi resmi. Akan tetapi sering terjadi bahwa hukum materiil perdata tersebut dilanggar, sehingga ada pihak yang dirugikan yang mengakibatkan terjadinya gangguan keseimbangan kepentingan dalam masyarakatⁱⁱ.

Untuk melaksanakan hukum materiil perdata, terutama dalam hal ada pelanggaran atau untuk mempertahankan berlangsungnya hukum materiil perdata dalam hal ada tuntutan hak, maka diperlukan rangkaian peraturan hukum lain. Peraturan hukum inilah yang dikenal dengan hukum formil atau hukum acara.

Hukum acara adalah peraturan hukum yang mengatur bagaimana caranya menjamin ditaatinya hukum materiil, yang meliputi ketentuan-ketentuan tentang cara bagaimana orang harus menyelesaikan masalah dan mendapatkan keadilan dari hakim apabila kepentingan atau hak-haknya dilanggar oleh orang lain dan sebaliknya bagaimana cara mempertahankan kebenarannya apabila ia dituntut oleh orang lainⁱⁱⁱ.

Perkataan acara disini menunjuk pada proses penyelesaian perkara melalui pengadilan (hakim), yaitu bertujuan untuk memulihkan hak seseorang yang telah dirugikan atau terganggu, mengembalikan suasana sebagaimana keadaan semula bahwa setiap orang harus mentaati peraturan hukum perdata agar berjalan sebagaimana mestinya.

Hukum acara perdata adalah rangkaian peraturan-peraturan yang membuat cara bagaimana orang harus bertindak terhadap dan di muka pengadilan dan cara bagaimana pengadilan itu harus bertindak satu sama lain untuk melaksanakan berjalannya peraturan-peraturan hukum perdata^{iv}.

Dalam hukum acara perdata diatur bagaimana cara orang mengajukan perkaranya kepada pengadilan, bagaimana hakim memeriksa dan memutus perkara sehingga dapat diselesaikan secara adil, bagaimana cara melaksanakan putusan hakim dan sebagainya, sehingga hak dan kewajiban orang seperti yang telah diatur dalam hukum perdata itu berjalan sebagaimana mestinya.

Terdapat tiga tahap tindakan dalam proses hukum acara perdata, yaitu tahap pendahuluan, tahap penentuan, dan tahap pelaksanaan. Dengan demikian, eksistensi hukum acara perdata bukanlah sekedar hukum pelengkap saja, akan tetapi mempunyai kedudukan yang penting dalam melaksanakan dan menegakkan hukum perdata materiil.

Dengan adanya peraturan hukum acara perdata itu, orang dapat memulihkan kembali haknya yang telah dirugikan atau terganggu itu melalui perantaraan hakim dan akan berusaha menghindarkan diri dari tindakan main hakim sendiri (*Eigenrichting*). Dengan perantaraan hakim, orang mendapat kepastian akan haknya yang harus dihormati oleh setiap orang. Dengan demikian, diharapkan selalu ada ketentraman dan suasana damai dalam hidup bermasyarakat.

B. Pengertian dan Syarat-syarat Perdamaian

Dalam persoalan gugat terdapat dua atau lebih pihak yang satu sama lain sedang bersengketa. Mungkin untuk menyelesaikan sengketa ini, mereka telah meminta bantuan teman baiknya atau kepala desa dalam usaha mereka untuk menyelesaikan perkara tersebut di luar siding secara damai sebelum perkara itu diajukan atau selama proses itu

berlangsung, kadang-kadang usaha tersebut berhasil. Jika perkara sedang berlangsung, gugat kemudian dicabut. Dalam hal sengketa selesai secara demikian, di kemudian hari tidak menutup kemungkinan terjadi lagi perselisihan diantara kedua belah pihak untuk perkara yang sama. Lain cara untuk berdamai adalah selama perkara tersebut sedang diperiksa dan perdamaian dilakukan di depan hakim.

Menurut ketentuan KUHPerdata, yang dimaksud dengan perdamaian adalah suatu persetujuan dengan mana kedua belah pihak dengan menyerahkan, menjanjikan atau menahan suatu barang mengahiri suatu perkara, dimana persetujuan harus tertulis. Oleh karena harus ada timbal balik dalam pengorbanan pada diri pihak-pihak yang berperkara, maka tiada perdamaian apabila salah satu pihak dalam suatu perkara mengalah seluruhnya dengan cara mengakui tuntutan pihak lawan. Demikian pula tidak ada suatu perdamaian, apabila dua pihak setuju untuk menyerahkan penyelesaian perkaranya kepada arbitrase atau setuju tunduk pada suatu nasihat yang akan diberikan oleh seorang ketiga (*binded advies*)^v.

Pasal 1854 KUHPerdata menyatakan bahwa setiap perdamaian hanya terbatas pada soal yang termaktub di dalamnya; pelepasan segala hak dan tuntutan yang dituliskan disitu harus diartikan sekedar hak-hak dan tuntutan-tuntutan itu ada hubungannya dengan perselisihan yang jadi sebab diadakannya perdamaian. Sedangkan dalam pasal 1855 KUHPerdata dinyatakan bahwa setiap perdamaian hanya mengahiri perselisihan-perselisihan yang termaktub di dalamnya, baik para pihak yang merumuskan maksud mereka dalam perkataan husus atau umum, maupun maksud itu dapat disimpulkan sebagai akibat mutlak satu-satunya dari apa yang dituliskan^{vi}.

Kedua pasal tersebut bermaksud untuk memperingatkan supaya berlakunya perdamaian tidak diperluas hingga melampaui batas-batas persoalan yang

telah diselesaikan dengan mengadakan perdamaian tersebut. Untuk mengetahui batas-batas tersebut secara tepat, hendaknya selalu berpangkal pada soal-soal yang menjadi perselisihan, yang menyebabkan diadakannya perdamaian tersebut.

Adapun yang merupakan syarat-syarat formal dari suatu perdamaian dapat dilihat dalam :

1. Pasal 1851 KUHPerdara yang berbunyi : Perdamaian adalah suatu persetujuan dengan mana kedua pihak dengan menyerahkan, menjanjikan, atau menahan suatu barang, mengahiri suatu perkara yang sedang bergantung ataupun mencegah timbulnya suatu perkara. Persetujuan ini tidaklah sah, melainkan jika dibuat secara tertulis^{vii}.
2. Pasal 130 HIR yang berbunyi :
 - (1) Jika pada hari yang ditentukan itu, kedua belah pihak datang, maka pengadilan negeri dengan perantaraan ketuanya akan memperdamai mereka itu.
 - (2) Jika perdamaian yang demikian itu terjadi, maka tentang hal itu pada waktu bersidang, diperbuat sebuah akta, dengan mana kedua belah pihak diwajibkan untuk mencukupi perjanjian yang diperbuat itu: maka surat (akta) itu berkekuatan dan akan dilakukan sebagai putusan hakim yang biasa.
 - (3) Tentang keputusan yang demikian itu tidak diizinkan orang minta appeal.
 - (4) Jika pada waktu dicoba akan memperdamai kedua belah pihak itu, perlu dipakai juru bahasa, maka dalam hal itu diturutlah peraturan pasal yang berikut^{viii}.

Jika diperhatikan bunyi kedua pasal tersebut, maka terlihat jelas ada beberapa syarat formal yang harus dipenuhi dari putusan perdamaian, yaitu :

- a. Perselisihan kedua belah pihak;
- b. Mengahiri suatu sengketa;

- c. Perdamaian atas sengketa yang telah ada;
- d. Berbentuk tertulis.

C. Peranan Hakim dalam Mengadakan Perdamaian

Tujuan penyelesaian suatu sengketa di muka pengadilan adalah untuk memperoleh suatu kekuatan hukum yang tetap, artinya suatu putusan hakim yang tidak dapat diubah lagi. Disamping itu juga untuk mendapatkan penentuan mengenai kepastian hukumnya, yaitu bagaimana seharusnya hubungan hukum antara dua pihak yang berperkara itu agar apa yang ditetapkan dapat direalisasikan. Dengan demikian, maka hak-hak dan kewajiban yang diberikan oleh hukum materiil, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis dapat diwujudkan melalui pengadilan^{ix}.

Suatu hukum acara yang baik adalah hukum yang menjamin bahwa pengadilan dapat berjalan lancar, dengan perkataan lain agar penetapan oleh pengadilan tentang bagaimana hukumnya suatu perkara yang dihadapkan itu dapat diperoleh dalam waktu yang singkat.

Dalam pemeriksaan suatu perkara, menurut ketentuan pasal 130 HIR ayat 1 terdapat perintah bagi hakim sebelum memeriksa perkara perdata agar terlebih dahulu mengusahakan suatu perdamaian bagi mereka yang bersengketa^x. Perdamaian sebagaimana diatur dalam pasal 130 HIR merupakan suatu insiden yang mengakhiri suatu proses yang sedang berjalan; peraturan tidak mengikatkan sesuatu batas waktu pada tercapainya suatu perdamaian, sehingga setiap saat selama proses berjalan (*in elke stand van de zaak*), perdamaian dapat dapat diadakan dengan suatu putusan *interlucotoir*, dimana para pihak diwajibkan memenuhi akta perdamaian yang dituangkan dalam putusan tersebut. Dikandung dari akte perdamaian tersebut berbunyi : mengadili, menghukum para pihak untuk memenuhi perjanjian tersebut^{xi}. Peranan hakim dalam usaha menyelesaikan perkara secara damai adalah sangat penting,

sebab putusan perdamaian mempunyai arti yang sangat baik bagi masyarakat pada umumnya dan khususnya bagi orang yang mencari keadilan (*justitiabelen*)^{xii}.

Pada prinsipnya, upaya hakim untuk mendamaikan bersifat imperatif. Hakim wajib berupaya mendamaikan para pihak yang berperkara sebagaimana diatur dalam pasal 131 ayat (1) HIR. Menurut pasal ini, jika hakim tidak berhasil mendamaikan, ketidakberhasilan itu mesti ditegaskan dalam berita acara siding. Kelalaian menyebutkan hal itu dalam berita acara, mengakibatkan pemeriksaan perkara mengandung cacat formal dan berakibat pemeriksaan batal demi hukum. Bertiti tolak dari ketentuan pasal 130 (1) Jo. Pasal 131 (1) HIR, hakim yang mengabaikan pemeriksaan tahap mendamaikan dan langsung memasuki tahap pemeriksaan jawab menjawab dianggap melanggar tata tertib beracara, sehingga proses pemeriksaan dikualifikasi sebagai *undue process*.^{xiii}

Menurut sistem Reglement Indonesia, hakim aktif dalam memimpin jalannya siding, dari permulaan hingga proses berakhir. Pasal 132 HIR memberikan kekuasaan kepada hakim untuk memberi penerangan selayaknya kepada kedua belah pihak yang berperkara dan untuk untuk memperingatkan mereka tentang upaya-upaya hukum (*rechtsmiddelen*) dan alat-alat bukti (*bewijsmiddelen*) yang dapat dipergunakannya, agar pemeriksaan perkara dapat berjalan dengan baik dan teratur^{xiv}.

Pada saat inilah hakim dapat berperan secara aktif sebagaimana dikehendaki oleh HIR. Untuk keperluan perdamaian, sidang diundur untuk memberi kesempatan kepada para pihak mengadakan perdamaian. Pada hari sidang berikutnya, apabila mereka berhasil mengadakan perdamaian, disampaikanlah kepada hakim di persidangan hasil perdamaian yang telah dicapai yang lazimnya berupa surat perjanjian di bawah tangan yang ditulis di atas kertas bermaterai. Berdasarkan adanya perdamaian antara kedua

belah pihak tersebut, hakim menjatuhkan purusannya (*Acte van Vergelijk*) yang isinya menghukum kedua belah pihak untuk memenuhi isi perdamaian yang telah dibuat antara mereka. Kekuatan putusan perdamaian sama dengan putusan biasa dan dapat dilaksanakan seperti putusan lainnya.

Apabila usaha mendamaikan kedua belah pihak berhasil, berarti hilangnya kewajiban hakim melakukan pemeriksaan selanjutnya. Baru apabila ternyata usahanya untuk mendamaikan pihak-pihak yang bersengketa tidak berhasil, hakim akan melanjutkan pemeriksaan perkara yang dihadapinya dengan seksama. Bahkan selama sidang berjalanpun, hakim senantiasa tetap berusaha mendamaikan para pihak yang berperkara.

Sesungguhnya upaya damai merupakan suatu cerminan dari asas peradilan yang sederhana, cepat, dan murah sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 sebagaimana telah diubah oleh Undang-undang Nomor 4 Tahun 2000 tentang Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman. Selain itu upaya damai juga merupakan penjabaran dari sila keempat dari Pancasila, yakni Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan.

Dalam mengupayakan perdamaian, hakim benar-benar harus aktif, serius dan rutin untuk terus mengajak para pihak dan menggiring para pihak yang bersengketa ke meja perdamaian. Disamping itu, hakim harus benar-benar memahami duduk persoalan yang sebenarnya dan bertindak sebagai juru damai yang berdiri di tengah. Kemudian hakim diharapkan kreatif dalam memberikan penjelasan mengenai jaminan hukum bila di kemudian hari timbul hal-hal yang tak terduga dari sengketa yang didamaikan.

Menurut ketentuan hukum acara perdata, hakim memang dituntut untuk dapat menyadarkan dan meyakinkan pihak-pihak yang bersengketa bahwa penyelesaian perkara perdata dengan suatu putusan (*vonnis*) pengadilan

sebenarnya bukanlah suatu cara penyelesaian yang paling baik dan paling tepat seperti diduga kebanyakan orang yang tidak mengerti tentang mekanisme pemeriksaan perkara di pengadilan.

Akan tetapi sebaliknya, penyelesaian perkara perdata dengan perdamaian antara pihak-pihak yang bersengketa adalah suatu cara penyelesaian yang jauh lebih baik dan lebih bijaksana daripada diselesaikan melalui putusan pengadilan, baik ditinjau dari aspek hubungan kemasyarakatan, dari segi waktu, biaya dan tenaga yang dikeluarkan. Hakim dengan sendirinya harus mempunyai kemampuan plus di luar disiplin ilmunya, misalnya ilmu psikologi. Dengan pengetahuan ilmu ini, berarti hakim akan mudah untuk memahami dan membaca jalan pikiran para pihak yang bersengketa dengan segala latar belakangnya. Dengan kata lain, hakim dalam mengupayakan perdamaian dapat bertindak seolah-olah sebagai seorang psikolog.

Mengenai konsep perdamaian yang akan disodorkan hakim kepada para pihak yang bersengketa, haruslah dimengerti secara jelas oleh keduanya. Hal ini dikarenakan banyak orang yang mengalami kegagalan menempuh jalan damai, semata-mata para pihak tidak mengetahui konsep perdamaian itu. Disinilah hakim harus benar-benar untuk mengkaji konsep perdamaian secara berulang-ulang dan bahkan jika diperlukan dapat menggunakan bantuan seorang ahli bahasa.

Apabila hakim berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka dibuatlah akta perdamaian dan kedua pihak dihukum untuk mentaati isi dari akta perdamaian tersebut. Karena akta perdamaian dibuat di hadapan pejabat yang berwenang untuk itu, maka akta perdamaian bisa disebut sebagai akta otentik. Akta otentik terutama memuat keterangan dari seorang pejabat yang menerangkan apa yang dilakukannya dan dilihat di hadapannya. Karena proses perdamaian melibatkan kedua belah pihak yang bersengketa,

baik, meskipun dalam sengketa tersebut salah satu pihak harus menanggung ganti rugi. Kondisi ini akan berbeda jika perkara harus diselesaikan melalui putusan biasa, maka akan muncul pihak yang dimenangkan dan pihak yang dikalahkan dari putusan itu.

Titik tolak yang menjadi dasar kenapa harus memilih perdamaian, sebenarnya sudah diketahui meskipun mungkin terlupakan. Sengketa perdata yang terjadi di masyarakat, efeknya pasti menimbulkan ketegangan terhadap hubungan antara pihak-pihak yang bersengketa. Selanjutnya tidak mustahil pertentangan ini semakin lama semakin tajam, apabila tidak segera diselesaikan akan melahirkan kehancuran dalam hubungan kemasyarakatan. Menyelesaikan suatu pertentangan yang timbul dalam perkara perdata melalui putusan pengadilan, sesungguhnya tidak dapat dikatakan sebagai cara yang paling tepat sebagaimana anggapan orang. Menyelesaikan suatu sengketa perdata melalui putusan pengadilan, haruslah dipandang sebagai cara yang formal saja, sekedar lebih tepuji daripada main hakim sendiri, dan tentu saja ini bukan cara yang paling tepat dan baik. Dengan suatu putusan pengadilan, suatu sengketa memang dapat berahir, namun berahirnya sengketa ini hanyalah semata-mata pada lahiriahnya saja yang sesungguhnya merupakan konsekuensi dari putusan pengadilan yang mendasarkan pada fakta obyektif yang terungkap di persidangan, tidak menyangkut kepada fakta subyektif, sehingga isi putusan selalu menyatakan ada pihak yang kalah dan ada pihak yang menang. Hal ini berakibat, pihak yang dikalahkan merasa kecewa dan pihak yang menang bersuka ria.

Keadaan demikian bertolak belakang dengan cara atau upaya perdamaian, yang diliputi oleh suasana kekeluargaan diantara para pihak yang berperkara. Hal ini disebabkan karena dalam perdamaian tidak ditonjolkan faktor-faktor siapa yang salah dan siapa yang benar, namun

maka akta perdamaian merupakan bukti bagi para pihak, bahwa sengketa antara para pihak sudah selesai sama sekali dengan jalan damai dan disaksikan pula oleh hakim yang memeriksa perkaranya.

Akta perdamaian sebagaimana lazimnya akta-akta otentik lainnya, mempunyai 3 (tiga) macam kekuatan pembuktian, yaitu ^{xv}:

1. Kekuatan pembuktian formal, membuktikan antara para pihak bahwa mereka telah menerangkan apa yang tertulis dalam akta.
2. Kekuatan pembuktian materiil, membuktikan antara para pihak bahwa benar-benar persitiwa yang tersebut dalam akta telah terjadi.
3. Kekuatan mengikat, membuktikan antara para pihak dengan pihak ketiga, bahwa akta itu dibuat dihadapan pejabat yang berwenang untuk itu.

Dalam mengupayakan perdamaian, peranan yang tidak kalah pentingnya dalam persoalan ini ialah peran advokat/pengacara. Sebagai kuasa hukum, tentu saja advokat akan berusaha semaksimal mungkin memperjuangkan semua kepentingan kliennya. Meski demikian, tidak menutup kemungkinan advokat berperan secara aktif membantu hakim untuk mengupayakan perdamaian. Tentu saja hal ini harus dikonsultasikan dan mendapat persetujuan terlebih dahulu dari kliennya. Advokat dalam hal ini dituntut pengetahuan dan pengalaman serta kebijaksanaannya untuk bisa memberikan pengertian kepada klien yang diwakilinya dan pihak lawan yang dihadapinya, agar sengketa perdata dapat diselesaikan dengan cara perdamaian. Dengan kata lain, dituntut peran aktif dan kreatif dari advokat dalam menyelesaikan perkara perdata dengan cara perdamaian.

D. Manfaat Perdamaian dalam Sengketa Perdata

Apabila suatu sengketa diselesaikan secara damai, maka sesungguhnya cara demikianlah yang dianggap paling

lebih menonjolkan rangkaian dari duduk persoalamn yang sebenarnya, sehingga perumusan perdamaian tidak menghasilkan ada pihak yang kalah maupun yang menang.

Disinilah letak manfaat sistem perdamaian, dimana apabila persengketaan yang dilakukan dengan perdamaian menghasilkan keputusan lahiriah dan batiniah serta hubungan kedua belah pihak diharapkan akan terjalin seperti sedia kala. Penyelesaian perkara melalui perdamaian mengandung berbagai keuntungan substansial dan psikologis, yang terpenting diantaranya : Penyelesaian bersifat informal melalui pendekatan nurani bukan berdasarkan hukum, sengketa diselesaikan para pihak sendiri tidak diserahkan kepada kemauan dan kehendak hakim/arbiter, jangka waktu penyelesaian pendek hanya membutuhkan waktu satu atau dua minggu atau paling lama satu bulan, biaya ringan, aturan pembuktian tidak perlu karena tidak ada pertarungan yang sengit antara para pihak untuk saling membantah dan menjatuhkan pihak lawan melalui sistem dan prinsip pembuktin yang formil dan teknis yang sangat menjemukan, proses penyelesaian bersifat konfidensial, hubungan para pihak bersifat kooperatif karena yang berbicara dalam penyelesaian adalah hati nurani, terjalin penyelesaian berdasarkan kerjasama, komunikasi dan fokus penyelesaian para pihak yang menginginkan untuk memperbaiki perselisihan dan kesalahan masa lalu menuju hubungan yang lebih baik untuk masa depan, hasil yang dituju sama menang dengan konsep *win-win solution* dengan menjauhkan diri dari sifat egoistik dan serakah sehingga tidak ada prinsip *winning or losing*, bebas emosi dan dendam. Penyelesaian melalui perdamaian meredam sikap emosional tinggi dan bergejolak kearah suasana bebas emosi selama berlangsung penyelesaian maupun setelah penyelesaian dicapai^{xvi}.

Selain manfaat seperti yang disebutkan di atas, putusan perdamaianpun mempunyai keistimewaan

sebagaimana yang tercantum dalam pasal 1858 KUHP perdata dan pasal 130 HIR/pasal 154 RBg, yang dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Mempunyai kekuatan hukum tetap;
2. Tertutup upaya banding dan kasasi;
3. Memiliki kekuatan eksekusi.

E. Akibat Hukum dari Akte Perdamaian

Apabila sudah diperoleh putusan yang berkekuatan hukum yang tetap (*in kracht van gewijsde*), maka hubungan hukum tersebut telah ditetapkan untuk selama-lamanya dan karenanya sudah tidak dapat diubah lagi.

Lembaga perdamaian merupakan salah satu lembaga yang hingga kini dalam praktek pengadilan telah banyak mendatangkan keuntungan, baik bagi hakim maupun bagi para pihak yang bersengketa. Bagi hakim, dengan adanya perdamaian itu, berarti para pihak telah ikut menunjang terlaksananya asas peradilan yang cepat, mudah dan biaya murah. Sedangkan keuntungan bagi para pihak dengan adanya perdamaian itu berarti menghemat ongkos perkara, menghemat waktu pemeriksaan, mempercepat penyelesaian sengketa, dan menghindari putusan yang saling bertentangan.

Karena perdamaian merupakan persetujuan dari kedua belah pihak dan bersifat sukarela (mau sama mau), maka terhadap akta perdamaian sebagaimana diatur dalam pasal 130 ayat 3 HIR yang bersangkutan tidak berkenankan untuk mengajukan permohonan banding ataupun kasasi. Proses selesai sama sekali dan seandainya suatu waktu diajukan kembali persoalan yang sama oleh salah satu pihak tersebut atau oleh ahli waris dan mereka mendapatkan hak daripadanya, maka gugatan terahir ini akan dinyatakan *nebis in idem* dan karenanya dinyatakan tidak dapat diterima.

Akta perdamaian mempunyai kekuatan seperti suatu putusan hakim yang biasa yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*in kracht van gewijsde*). Bagi pihak yang diharuskan untuk membayar suatu jumlah uang tertentu, apabila ternyata tidak mau dengan sukarela memenuhi kewajiban hukumnya, maka eksekusi dilakukan menurut cara biasa, artinya penyerahan barang yang harus diserahkan dilakukan secara paksa, atau pelelangan dilakukan terhadap barang-barang yang bersangkutan untuk memperoleh sejumlah uang yang harus dibayar kepada pihak yang berhak menerima pembayaran tersebut termasuk biaya perkara.

Sebagaimana dengan akta otentik lainnya, maka akta perdamaian merupakan akta otentik yang merupakan keterangan bahwa yang dikatakan oleh hakim itu adalah sebagai hal yang dilihatnya dianggap benar terjadi di hadapannya, maka kekuatan pembuktiannya berlaku bagi setiap orang. Menurut ketentuan pasal 165 HIR, akta otentik mempunyai kekuatan bukti sempurna bagi kedua belah pihak, ahli warisnya dan orang-orang yang mendapat hak daripadanya. Terhadap pihak ketiga, akta otentik merupakan alat bukti dengan kekuatan pembuktian bebas, artinya peniadaannya diserahkan kepada pertimbangan hakim.

Oleh karenanya, dalam hal akta perdamaian, hakim terikat pada syarat-syarat dan ketentuan undang-undang, sehingga hal itu cukup merupakan jaminan dapat dipercayainya isi akta tersebut sebagaimana yang disaksikan oleh hakim sampai dibuktikan sebaliknya oleh pihak lawan.

F. Kesimpulan

Peranan hakim dalam usaha mendamaikan para pihak sangat penting, baik bagi masyarakat pada umumnya dan khususnya bagi orang-orang yang mencari keadilan. Karena itu hakim wajib untuk selalu berusaha mendamaikan para pihak yang bersengketa sebagaimana amanat pasal 130 ayat 1 HIR.

Perdamaian merupakan suatu persetujuan yang hanya mengikat pihak-pihak yang membuatnya saja tidak mengikat pihak ketiga. Karena akta perdamaian merupakan kata sepakat dan persetujuan kedua belah pihak yang bersengketa, maka terhadap akta perdamaian tidak dapat dimohonkan banding maupun kasasi.

Untuk mendapatkan kekuatan hukum, akta perdamaian tersebut dituangkan dalam suatu bentuk putusan pengadilan. Dengan demikian, pada hakikatnya akta perdamaian berkekuatan seperti putusan hakim biasa yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

Dalam akta perdamaian, hakim tidak memutus mengenai pokok perkara, oleh karena itu hakim hanya menentukan menghukum para pihak agar melaksanakan perjanjian serta mentaatinya. Manfaat dari perdamaian antara lain menghemat waktu dan ongkos perkara, karena terjadi perdamaian, maka proses pemeriksaan tidak dilanjutkan lagi (proses selesai sama sekali).

ⁱ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hal. 14.

ⁱⁱ Sudikno Metokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 1994, hal.1.

ⁱⁱⁱ R. Soeroso, *Praktik Hukum Acara Perdata : Tata Cara dan Proses Persidangan*, Sinar Grafika, Jakarta, 1994, hal.3.

^{iv} Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Acara Perdata di Indonesia*, Sumur Bandung, 1982, hal.13.

^v Victor M. Siotumorang, *Perdamaian dan Perwasitan dalam Hukum Acara Perdata*, Roneka Cipta, Jakarta, 1993, hal.4.

^{vi} R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1982, hal. 414.

^{vii} *Ibid*

^{viii} R. Tresna, *Komentar HIR*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1984, hal. 132.

^{ix} R. Subekti, *Hukum Acara Perdata*, Bina Cipta, Bandung, 1982, hal.1.

^{*}Menurut R. Soepomo, peraturan dalam pasal ini kurang tepat, oleh karena pada permulaan siding hakim belum dapat mengetahui bagaimana duduk perkara yang sesungguhnya. Baru setelah pemeriksaan perkara berjalan, hakim dapat mempunyai gambaran tentang duduknya persengketaan antara kedua belah pihak, dan hakim

dapat menemui waktu yang tepat untuk mendamaikan kedua belah pihak. Lihat R. Soepomo, *Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1982, hal.53.

^{xi} John Z. Loudoe, *Beberapa Aspek Hukum Materiil dan Hukum Acara dalam Praktek*, Bina Aksara, Jakarta, 1981, hal. 158.

^{xii} Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oerip Kartawinata, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*, Alumni, Bandung, 1979, hal. 24.

^{xiii} M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hal. 239-240.

^{xiv} R. Soepomo, *Loc.Cit.*, hal. 55.

^{xv} Victor M. Situnorang, *Op.Cit.*, hal., 35.

^{xvi} M. Yahya Harahap, *Op.Cit.*, hal.236-238.

Daftar Pustaka

Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.

John Z. Loudoe, *Beberapa Aspek Hukum Materiil dan Hukum Acara dalam Praktek*, Bina Aksara, Jakarta, 1981.

M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005.

Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oerip Kartawinata, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*, Alumni, Bandung.

R. Soeroso, *Praktik Hukum Acara Perdata : Tata Cara dan Proses Persidangan*, Sinar Grafika, Jakarta, 1994.

R. Subekti, *Hukum Acara Perdata*, Bina Cipta, Bandung, 1982.

R. Subekti dan R.Tjitrosudibio, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, Pradnya Paramita, 1982.

R. Soepomo, *Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1983.

R. Tresna, Mr., *Komentar HIR*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1984.

Sudikno. Metokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 1994.

Victor M. Siotumorang, *Perdamaian dan Perwasitan dalam Hukum Acara Perdata*, Rineka Cipta, Jakarta, 1993.

Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Acara Perdata di Indonesia*, Sumur Bandung, 1982.

Ahmad Zaini, Dosen Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam IAIN "Sultan Maulana Hasanuddin" Banten.